

PETERNAKAN

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 14, LD 2015 NOMOR 14, SETDA KABUPATEN KOTABARU :
37 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK : - Bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan. Arah pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui: pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas; pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak; dan pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal. Bagi perusahaan yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit di Wilayah Kabupaten Kotabaru diwajibkan untuk menyediakan lahan pengembangan ternak besar (sapi, kerbau) dengan pola Integrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya. Setiap perusahaan yang menghasilkan limbah, hasil ikutan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak diwajibkan untuk membantu dan memfasilitasi untuk pengembangan usaha peternakan sebesar minimal 5 % (lima persen) dari produksi bahan baku pakan ternak yang dihasilkan. Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin

kesehatan hewan. Adapun untuk pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH, dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. RPH dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati. Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perda ini dikenai sanksi Administrati, berupa peringatan secara tertulis; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; atau pencabutan izin.

- CATATAN :
- Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 9 Oktober 2015.
 - Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Penjelasan 14 halaman.